



KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DELEGASI DESA**  
**SIDOHARJO SEBAGAI PESERTA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN KECAMATAN**  
**SIDOHARJO**

|           |             |
|-----------|-------------|
| DESA      | : SIDOHARJO |
| KECAMATAN | : SIDOHARJO |
| KABUPATEN | : SRAGEN    |
| TAHUN     | : 2025      |



**KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO  
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN DELEGASI DESA SIDOHARJO SEBAGAI PESERTA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KECAMATAN SIDOHARJO  
TAHUN 2027**

**KEPALA DESA SIDOHARJO,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mengawal kesinambungan program kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten, perlu menunjuk Delegasi Desa untuk mengikuti pembahasan usulan kegiatan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2027; dan  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penunjukkan Delegasi Desa Sidoharjo sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sidoharjo Tahun 2027 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 16);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
  11. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Delegasi Desa Sidoharjo sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sidoharjo Tahun 2027 di Kecamatan Sidoharjo dari Desa Sidoharjo sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. mewakili desa untuk mengawal rencana program/kegiatan dalam RKP Desa yang akan diusulkan ke

- Pemerintah Kabupaten Tahun 2027 (Skala Supra Desa);  
dan;
- b. melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Kepala Desa melalui Kelompok Kerja Pembangunan Desa Sidoharjo

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Desa Sidoharjo  
Tanggal 09 September 2025

**KEPALA DESA SIDOHARJO**



**TITIK SAPTAWATI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen.  
Sdr. Camat Sidoharjo;  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

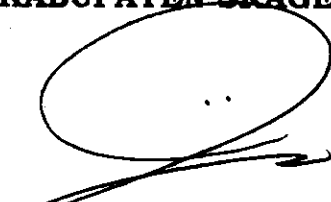
**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Sidoharjo  
Nomor 23 Tahun 2025  
Tanggal 9 September 2025  
Tentang: Penunjukkan Delegasi Desa  
Sidoharjo Sebagai Peserta  
Musrenbang Kecamatan  
Sidoharjo Tahun 2027.

---

**DAFTAR NAMA-NAMA DELEGASI DESA SIDOHARJO  
SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
TINGKAT KECAMATAN SIDOHARJO TAHUN 2027**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                  | <b>UNSUR</b>     | <b>KETERANGAN</b>                               |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1.         | TITIK SAPTAWATI, S.Pd,<br>MH | Pemerintah Desa  | Kepala Desa.                                    |
| 2.         | WAWAN AGUS BW, ST            | Perangkat Desa   | Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Desa. |
| 3.         | SUPARNO                      | Tokoh Masyarakat | Bidang Pelaksanaan<br>Pembangunan Desa.         |
| 4.         | FITRIYANI, S.Pd              | Tokoh Pendidikan | Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan              |
| 5.         | SRI SUPIASIH                 | Tokoh Perempuan  | Bidang<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat            |

**KEPALA DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN SIDOHARJO  
KABUPATEN SRAGEN**



**TITIK SAPTAWATI**